

ABSTRAK

Profesi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan juga menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk dapat melaksanakan mandat serta amanat tersebut maka perlu adanya pengembangan sebuah organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas juga anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan agar dapat mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan bertanggung jawab kepada publik. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, memilih lokasi Polres Pamekasan, Kantor PWI Cabang Jawa Timur dan Diskominfo untuk menggambarkan alur bagaimana efektivitas, peranan, kebijakan preventif, represif dan rehabilitatif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan pada saat melaksanakan profesi wartawan serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan penerapan kebijakan serta solusi yang akan diterapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum tetap dijalankan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang secara merata, dan kendala perlindungan sering kali terjadi terkadang dari kurangnya komunikasi antar instansi dan minimnya pengetahuan masyarakat akan aturan yang telah ada. Bentuk penanggulangan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan di kota pamekasan telah menggunakan beberapa macam cara untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dimasa mendatang yaitu meliputi kebijakan preventif, kebijakan represif dan kebijakan rehabilitatif, ketiga upaya tersebut dilakukan untuk mencegah dan memberikan efek jera serta untuk dapat mengembalikan jati diri atau pemulihan terhadap pelaku dan korban kekerasan

Kata Kunci : Wartawan – Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The journalist profession has a mandate to support and maintain and maintain independence in accordance with the mandate of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, to be able to carry out the mandate and the need for the development of journalists' organizations that have integrity and are also professional members. The implementation of this mandate and mandate aims to develop personal independence that is professional, free, and accountable to the public. This research is an empirical study using qualitative descriptive methods, choosing the location of the Pamekasan Police, East Java Branch Office of PWI and Diskominfo to describe the flow of how the effectiveness, role, preventive, repressive and rehabilitative policies of the Pamekasan Regency Government against journalists who experienced violence at the time carry out the journalist profession and know the obstacles faced when implementing policies and solutions that will be applied.

The results of this study indicate that the implementation of Article 8 of Law Number 40 of 1999 regarding the implementation in carrying out journalists gets legal protection that is carried out which has been regulated in the Act evenly, and often occurs sometimes from lack of communication between agencies and lack of public knowledge. of existing rules. The form of countermeasures against journalists experiencing violence in the city of Pamekasan has used several ways to prevent future occurrences, which include prevention, repressive policies and rehabilitative policies, the three efforts are carried out to prevent and provide prevention and can recover or recover against perpetrators and victims of violence

Keywords: Journalists – Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Data	14
1.6.4 Sampling	16
1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	17
1.6.6 Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENANGGULANGAN, PERS,	
WARTAWAN, DAN GAMBARAN TENTANG PAMEKASAN	20
2.1 Penanggulangan Kejahatan	20
2.1.1 Teori Preventif	23
2.1.2 Teori Represif	26

2.1.3	Teori Rehabilitatif	28
2.2	Pers dan Wartawan	31
2.2.1	Pers	31
2.2.2	Wartawan	37
2.2.3	Kode Etik	41
2.3	Pamekasan	42
2.3.1	Kondisi Geografis Pamekasan	42
2.3.2	Jumlah Penduduk Pamekasan	44
2.3.3	Kondisi Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan Pamekasan...	45
BAB III PEMBAHASAN		54
3.1	Perlindungan Terhadap Profensi Wartawan	54
3.1.1	Implementasi Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999	69
3.1.2	Kendala Yang Dihadapi Wartawan Pada Saat Melakukan Peliputan	77
3.2	Penanggulangan Kekerasan Terhadap Wartawan	79
3.2.1	Kebijakan Preventif	79
3.2.2	Kebijakan Represif	82
3.2.3	Kebijakan Rehabilitatif	83
BAB IV PENUTUP		85
4.1	Kesimpulan	85
4.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	11
Tabel 2. Data Laporan Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Di Indonesia 2019-2021	63
Tabel 3. Indeks Kebebasan Pers Indonesia (2015-2021)	64
Tabel 4. Data Perkara Pidana Dan Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan Di Kota Pamekasan	65
Tabel 5. Data Perkara Pidana Wartawan Saat Melakukan Peliputan Dilapangan Di Kota Pamekasan Tahun 2019-2021	67

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Pedoman wawancara Dengan Polres Pamekasan	92
LAMPIRAN 2. Pedoman Wawancara Dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	99
LAMPIRAN 3. Pedoman Wawancara Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan	103

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Wawancara Dengan Polres Pamekasan	105
GAMBAR 2. Wawancara Dengan Persatuan Wartawan Indonesia	105
GAMBAR 3. Wawancara Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan	106